



PUTUSAN

Nomor 412/Pdt.G/2019/PA. Pkb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkalan Balai yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara antara :

Penggugat, tempat dan tanggal lahir _ 8 September 1996 (umur 23 tahun), agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Dusun II, RT. 007 RW. 002, Desa __, Kecamatan __, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, sebagai **PENGGUGAT**;

MELAWAN

Tergugat, tempat dan tanggal lahir _ 5 April 1994 (umur 25 tahun), agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Tidak bekerja, tempat kediaman Dusun II, RT. 005 RW. 002, Desa __, Kecamatan __, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 5 Agustus 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Balai Nomor 412/Pdt.G/2019/PA.Pkb, tanggal 6 Agustus 2019 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 29 Juli 2017, tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan __ Kabupaten Banyuasin, dengan kutipan akta nikah Nomor : __, tanggal 1 Agustus 2017;

Halaman 1 dari 11 halaman
Putusan Nomor 412/Pdt.G/2019/PA.Pkb.



2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa __, sampai berpisah;
3. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan belum karuniai anak;
4. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis selama lebih kurang 5 (lima) bulan, akan tetapi sejak bulan Mei tahun 2018, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan;
 - 4.1. Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan bathin selama 1 (satu) tahun;
 - 4.2. Tergugat sering berkata – kata kasar dan menyakiti hati Penggugat;
 - 4.3. Tergugat tidak bisa mencukupi ekonomi dalam keluarga;
 - 4.4. Tergugat menderita sakit lemah sahwat;
5. Bahwa, pertengkaran terakhir antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 17 Mei 2018, gara – gara Penggugat meminta uang kepada Tergugat untuk biaya kebutuhan dalam keluarga tetapi Tergugat tidak terima dan marah – marah tidak jelas dengan Penggugat, Kemudian terjadilah cekcok antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah selama lebih kurang 1 (satu) tahun, Penggugat tinggal di rumah milik orang tua Penggugat di Desa __, sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa __.
6. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat pernah dirujuk oleh pihak keluarga tetapi tidak berhasil, demikian ini sudah sangat sulit untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah dan sudah tidak mungkin lagi untuk dipertahankan ;

Bahwa, berdasarkan alasan – alasan tersebut di atas maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Balai melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, kiranya berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat ;

Halaman 2 dari 11 halaman
Putusan Nomor 412/Pdt.G/2019/PA.Pkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**)
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku ;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusannya seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan pertama tanggal 8 Agustus 2019 dan relaas panggilan kedua 20 Agustus 2019 Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak hadirannya tersebut tanpa alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat untuk bersabar dan berkumpul kembali dengan Tergugat sebagai suami istri, namun tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka mediasi sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Jo Pasal 154 R.Bg tidak dapat dilaksanakan, begitu juga keterangan Tergugat tidak dapat didengar di persidangan;

Bahwa pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat tertanggal 5 Agustus 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Balai Nomor 412/Pdt.G/2019/PA. Pkb tanggal 6 Agustus 2019 yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa : Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor __, tanggal 1 Agustus 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan __, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, lalu Majelis Hakim memeriksa bukti surat tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta telah dinazeglen lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P;

Bahwa disamping bukti surat, Penggugat juga mengajukan bukti saksi-saksi sebagai berikut :

Halaman 3 dari 11 halaman
Putusan Nomor 412/Pdt.G/2019/PA.Pkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi I**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Trans _ RT. 01 RW. 01 Desa __, Kecamatan __, Kabupaten Banyuwasin, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena sebagai Kakak Kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami-istri yang sah dan setelah menikah Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga bertempat tinggal dirumah orang tua Tergugat sampai dengan berpisah;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
 - Bahwa mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis namun sekarang ini sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi disebabkan karena Tergugat sering pulang malam apabila dinasihati oleh Penggugat orang tua Tergugat marah kepada Penggugat dan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat padahal Tergugat mempunyai penghasilan;
 - Bahwa sekarang ini antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah lebih kurang 1 (satu) tahun, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat;
 - Bahwa selama berpisah antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah bersatu lagi sebagai suami istri;
 - Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah diupayakan untuk rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;
2. **Saksi II**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Napal RT. 01 RW. 01 Kelurahan __, Kecamatan __, Kabupaten Banyuwasin, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena sebagai Ayuk Kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami-istri yang sah, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Tergugat sampai akhirnya berpisah;

Halaman 4 dari 11 halaman
Putusan Nomor 412/Pdt.G/2019/PA.Pkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa sekarang ini rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi disebabkan karena Tergugat sering pulang malam kalau dinasihati orang tua Tergugat malah marah-marah kepada Penggugat dan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar ketika berkunjung ke rumah Penggugat;
- Bahwa sampai sekarang antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah lebih kurang 1 (satu) tahun lamanya karena Penggugat pergi meninggalkan Tergugat;
- Bahwa sampai sekarang ini antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah berkomunikasi lagi dan tidak juga kembali sebagai suami istri;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah diupayakan untuk rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat selanjutnya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dalam perkara ini dan telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap sebagaimana surat gugatannya serta memohon perkara ini segera diputuskan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis cukup menunjuk hal ihwal sebagaimana telah dicatat dalam Berita Acara;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 145 R.Bg. *jo* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, terhadap panggilan mana Penggugat secara in person telah hadir dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya tanpa alasan yang sah, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum. Oleh karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan

*Halaman 5 dari 11 halaman
Putusan Nomor 412/Pdt.G/2019/PA.Pkb.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat dapat diputus dengan verstek sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa pertama-tama harus dipertimbangkan adalah tentang hubungan hukum, maka berdasarkan bukti P (Buku Kutipan Akta Nikah), ternyata adalah akta autentik, terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami-istri yang sah, menikah pada tanggal 29 Juli 2017, dengan demikian Penggugat adalah orang yang berkepentingan dan patut menjadi pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya perdamaian sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 154 R.Bg dan Pasal 131 Kompilasi Hukum Islam serta Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016, namun demikian Majelis Hakim sudah berupaya secara maksimal menasihati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali untuk membina rumah tangganya dengan Tergugat tetapi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan ini adalah karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :

- Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan bathin selama 1 (satu) tahun;
- Tergugat sering berkata – kata kasar dan menyakiti hati Penggugat;
- Tergugat tidak bisa mencukupi ekonomi dalam keluarga;
- Tergugat menderita sakit lemah sahwat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat (P) dan 2 (dua) orang saksi, terhadap bukti-bukti mana Majelis Hakim akan mempertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa bukti P (Buku Kutipan Akta Nikah), adalah sebagai condition sine quanon, telah dipertimbangkan lebih dahulu dalam perkara ini, sehingga tidak perlu diulang lagi;

Halaman 6 dari 11 halaman
Putusan Nomor 412/Pdt.G/2019/PA.Pkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa bukti 2 (dua) orang saksi, ternyata keduanya adalah keluarga dan orang-orang yang dekat dengan Penggugat sehingga patut diyakini bahwa kedua saksi tersebut mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat karenanya kesaksian saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa kedua saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sekarang ini sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi disebabkan karena Tergugat sering pulang malam kalau dinasihati oleh Penggugat orang tua Tergugat marah-marah kepada Penggugat, Tergugat juga tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, sekarang ini antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal lebih kurang 1 (satu) tahun lamanya;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi tersebut telah diberikan dibawah sumpahnya dipersidangan berdasarkan pengetahuan yang bersumber dari penglihatan dan atau pendengaran sendiri, keterangan satu dengan lainnya telah saling mendukung serta telah sesuai dengan dalil-dalil dan alasan pokok gugatan Penggugat maka hal itu telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171 R.Bg. *jo.* Pasal 308 - 309 R.Bg., dengan demikian saksi-saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan syarat materil bukti saksi, sehingga keterangan saksi-saksi *a quo* telah dapat diterima sebagai bukti yang cukup mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat, yang didukung bukti P dan 2 (dua) orang saksi sebagaimana dipertimbangkan diatas, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami-istri yang sah, menikah pada tanggal 29 Juli 2017 di KUA Kecamatan __, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan dan belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa sekarang ini rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi disebabkan karena Tergugat sering pulang

Halaman 7 dari 11 halaman
Putusan Nomor 412/Pdt.G/2019/PA.Pkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

malam apabila dinasihati oleh Penggugat orang tua Tergugat malah ikut marah-marah kepada Penggugat dan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat walaupun Tergugat mempunyai penghasilan;

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal lebih kurang 1 (satu) tahun lamanya karena Penggugat pergi meninggalkan Tergugat;
- Bahwa selama berpisah antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah berkomunikasi lagi dan tidak pernah kembali sebagai suami istri;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah diupayakan agar rukun kembali sebagai suami-istri, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat telah terbukti kebenarannya, dengan demikian rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah dipandang sampai pada kondisi pecah (broken marriage) serta sudah sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dapat dilihat dari fakta di mana telah terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang berakhir dengan pisah tempat tinggal (*Scheiding van tafel end bed*) selama 1 (satu) tahun lamanya, serta upaya damai yang dilakukan oleh Majelis Hakim selama pemeriksaan perkara ini, tidak berhasil. Hal ini adalah merupakan indikasi bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah sampai pada kondisi pecah, maka dengan tidak mempertimbangkan lagi dari pihak mana datangnya penyebab perselisihan dan pertengkaran a quo, pada kondisi mana diyakini sudah sangat sulit untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Halaman 8 dari 11 halaman
Putusan Nomor 412/Pdt.G/2019/PA.Pkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah perbuatan yang dibenci Allah SWT., akan tetapi mempertahankan perkawinan dengan kondisi tersebut diatas patut diduga akan lebih mendatangkan **mafsadat** (keburukan) dari pada **maslahat** (kebaikan), diantaranya penderitaan batin yang bekepanjangan bagi kedua belah pihak, padahal menolak keburukan harus didahulukan daripada mengharap kebaikan, sebagaimana kaedah ushul fiqh yang terdapat dalam kitab Al-Asbah Wan Nazhoir, hal. 62 yang berbunyi :

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدِّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : Menolak kemudharatan (keburukan) lebih diutamakan daripada meraih kemaslahatan (kebaikan);

Menimbang, bahwa selanjutnya juga Majelis Hakim perlu untuk menyetujui dalil syar'i yang termaktub dalam kitab *Ghoyatul Marom* yang Majelis Hakim ambil sebagai pendapat Majelis dalam memutus perkara ini yakni:

وإن اشدت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : "Di waktu isteri setelah memuncak kebenciannya terhadap suami, di saat itulah Hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya suami dengan talak satu";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi alasan yang cukup sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka oleh karenanya gugatan Penggugat sudah sepatutnya untuk dikabulkan dan sesuai ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam gugatan

Halaman 9 dari 11 halaman
Putusan Nomor 412/Pdt.G/2019/PA.Pkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dikabulkan dengan menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra Tergugat terhadap Peggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Peggugat untuk membayarnya;

Memperhatikan, segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di depan sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Peggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (**Tergugat**) terhadap Peggugat (**Peggugat**);
4. Membebankan kepada Peggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 916.000,00 (*Sembilan ratus enam belas ribu rupiah*);

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Balai pada Selasa tanggal 27 Agustus 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Zulhijjah 1440 Hijriyah, oleh kami **YUSRI, S.Ag.** sebagai Hakim Ketua Majelis serta **YENI KURNIATI, S.H.I.** dan **DAHSI OKTORIANSYAH, S.H.I., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dengan **ZARBANI, S.H.** sebagai Panitera Pegganti serta dihadiri oleh Peggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Halaman 10 dari 11 halaman
Putusan Nomor 412/Pdt.G/2019/PA.Pkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KETUA MAJELIS

HAKIM ANGGOTA,

ttd

YUSRI, S.Ag.

ttd

YENI KURNIATI, S.H.I.

HAKIM ANGGOTA,

ttd

DAHSI OKTORIANSYAH, S.H.I., M.H.

PANITERA PENGGANTI

ttd

TAUFIQ SALEH, S.H.I.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran;	= Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses;	= Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan;	= Rp.	800.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan pertama P & T	= Rp.	20.000,00
5. Biaya Redaksi;	= Rp.	10.000,00
6. Biaya Meterai	= Rp.	6.000,00
J u m l a h	= Rp	916.000,00

(Sembilan ratus enam belas ribu rupiah).

Halaman 11 dari 11 halaman
Putusan Nomor 412/Pdt.G/2019/PA.Pkb.

